



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional disamping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kepribadian yang berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik lokal, nasional, maupun global;
- b. bahwa salah satu jenis satuan pendidikan yang melaksanakan fungsi peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pembentukan karakter yang berakhlak mulia tersebut berupa lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berbasis masyarakat berbentuk Pondok Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, guna mendukung pelaksanaannya serta adanya kepastian hukum diperlukan adanya pengaturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak(Lembaran Daerah Kabupaten LebakTahun 2005 Nomor 19 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lebak beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif

- mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Kementerian Agama sesuai urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
 8. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat baik yang hanya menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam (*salafi*) maupun terpadu dengan pendidikan pengetahuan lainnya (*Moderen*), yang bertujuan membentuk seseorang menjadi beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu dan berakhlak mulia dengan sistem mondok.
 9. Pondok Pesantren Salafi adalah Pondok Pesantren yang khusus hanya menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dengan sistem mondok.
 10. Pondok Pesantren Moderen adalah Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan pendidikan ilmu pengetahuan lainnya dengan sistem mondok dan membuka pendidikan formal lainnya/ sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan.
 11. Kyai adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam sesuai dengan faham *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, dan secara umum dalam masyarakat diakui sebagai ahli agama Islam, baik yang memimpin atau memiliki Pondok Pesantren maupun tidak.
 12. Ustadz adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan Islam, dan menjadi pengajar dalam bidang keagamaan Islam, baik di dalam Pondok Pesantren atau diluar Pondok Pesantren.
 13. Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu dan bermukim di Pondok Pesantren.
 14. Kitab Kuning adalah kitab klasik berbahasa Arab (*kutub al-turats*) yang memiliki akar tradisi keilmuan di Pondok Pesantren.
 15. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam yang dapat dipergunakan untuk beribadah shalat Jum'at dan dapat dipergunakan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, dan belajar agama Islam.
 16. Mushalla adalah tempat peribadatan, berkumpul, bermusyawarah dan belajar, baik dalam lingkungan Pondok Pesantren maupun diluar Pondok Pesantren, tetapi tidak dipergunakan untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at.
 17. Majelis adalah tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan untuk belajar, berkumpul dan bermusyawarah.
 18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
 19. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 20. Evaluasi adalah kegiatan penilaian dan pengendalian berbagai komponen pendidikan pada Pondok Pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program Pondok Pesantren berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
 22. Tim Akreditasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan pendidikan pada Pondok Pesantren.

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dasar Penyelenggaraan Pondok Pesantren adalah *al-Qur'an* dan *al-Hadits* sesuai dengan faham *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Pasal 3

Pondok Pesantren mempunyai fungsi membentuk Santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berilmu dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Pondok Pesantren adalah :

- a. Membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* ;
- b. Meningkatkan pemahaman Santri terhadap *al-Qur'an* dan *al-Hadits* serta *Ijma* dan *Ijtihad* sahabat Nabi dan Alim Ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.
- c. Mengembangkan potensi Santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fi al-Din*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Mewujudkan Santri yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadlu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.
- e. Mewujudkan Santri menjadi penerus perjuangan pembangunan bangsa dan Negara.

BAB III

KRITERIA PONDOK PESANTREN

Pasal 5

Pondok Pesantren memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Kyai dan/atau Ustadz;
- b. Santri;
- c. Pondok atau asrama;
- d. Masjid, Musholla dan/atau Majelis; dan
- e. Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiyah*.

BAB IV

PENDIRIAN PONDOK PESANTREN

Pasal 6

- (1) Pondok Pesantren didirikan dan diberi nama oleh seorang Kyai dan/atau Ustadz, dan diakui keberadaannya oleh masyarakat
- (2) Pondok Pesantren Salafi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin oleh seorang Kyai atau Ustadz dan memiliki pengasuh Pondok Pesantren;
 - b. Memiliki sekurang-kurangnya 15 orang Santri yang mukim dan belajar di Pondok Pesantren dalam 1 (satu) tahun pelajaran terakhir;
 - c. Memiliki Masjid atau Mushalla atau Majelis yang dipergunakan sebagai tempat beribadah dan menuntut Ilmu;
 - d. Memiliki pondokan atau asrama untuk kamar Santri;
 - e. Melakukan pengkajian terhadap *al-Qur'an* dan *al-Hadits* dan Kitab Kuning atau *dirasah Islamiyah*;
 - f. Memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengasuh dan Santri;
 - g. Memiliki izin operasional atau terdaftar sebagai Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama.
- (3) Pondok Pesantren Moderen, selain harus memenuhi syarat sebagaimana Pondok Pesantren Salafi, juga memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbadan hukum dan memiliki struktur organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki kurikulum dan jenjang pendidikan, sistem evaluasi dan akreditasi yang diperlukan sesuai dengan jenis pendidikan yang akan diselenggarakan; dan
 - c. Memiliki tenaga pendidik dan sumber pendanaan sesuai dengan kebutuhan jenis pendidikan yang diterapkan.

BAB V

PRINSIP PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

Pasal 7

Prinsip penyelenggaraan Pondok Pesantren adalah penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits sesuaipaham *ahl al-Sunah wa al-Jama'ah* dengan paradigma *maqashid al-Syar'iyah* sebagai perwujudan ibadah kepada Allah SWT.

BAB VI

JENIS PONDOK PESANTREN

Pasal 8

Pondok Pesantren dapat berbentuk :

- a. Pondok Pesantren Salafiyah; dan/atau
- b. Pondok Pesantren Moderen.

Paragraf 1

Pondok Pesantren Salafiyah

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pondok Pesantren Salafiyah bertujuan untuk menghasilkan Santri yang memiliki pengetahuan agama Islam dan/atau ahli agama Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Penyelenggaraan Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengajian kitab dan/atau program *takhasus* pada ilmu keislaman sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing Pondok Pesantren.
- (3) Pondok Pesantren Salafiyah dapat menyelenggarakan pendidikan diniyah dan tetap dapat dikategorikan sebagai Pondok Pesantren Salafiyah.
- (4) Seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan diniyah harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pondok Pesantren Moderen

Pasal 10

- (1) Pondok Pesantren Moderen sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menyelenggarakan :
 - a. pendidikan diniyah;
 - b. pendidikan umum;
 - c. pendidikan umum dengan kekhasan Islam;
 - d. pendidikan kejuruan;
 - e. pendidikan tinggi; dan/atau
 - f. pendidikan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KURIKULUM PONDOK PESANTREN

Pasal 11

- (1) Kurikulum Pondok Pesantren terdiri atas pendidikan keagamaan dan pendidikan kekhasan masing-masing Pondok Pesantren yang didasarkan atas kitab kuning.
- (2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi disiplin ilmu agama Islam yang membekali Santri untuk dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan kekhasan masing-masing Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguatan disiplin ilmu agama Islam tertentu yang didasarkan atas kitab kuning yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Metode pengajaran Pondok Pesantren dapat menggunakan metode pengajian individual (*sorogan*), pengajian massal (*bandongan*), dan metode pengayaan kekhasan Pondok Pesantren.
- (2) Waktu pengajaran di Pondok Pesantren ditetapkan oleh pimpinan Pondok Pesantren.

BAB VIII

JENJANG PENDIDIKAN DAN LAMA BELAJAR

Pasal 13

- (1) Penjenjangan Santri Pondok Pesantren didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap tingkatan kitab kuning yang diajarkan.
- (2) Ketentuan lama kegiatan pembelajaran Santri ditetapkan oleh Pondok Pesantren.

BAB IX

PIMPINAN PONDOK PESANTREN

Pasal 14

Pimpinan Pondok Pesantren dapat berasal dari pengasuh Pondok Pesantren, baik Kyai atau Ustadz yang ada didalam lingkungan Pondok Pesantren.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PONDOK PESANTREN

Pasal 15

- (1) Pondok Pesantren berhak memperoleh bantuan dana penunjang, fasilitas, pelatihan atau program lain dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi kelancaran Pondok Pesantren.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Pondok Pesantren berhak memperoleh perlindungan dan jaminan keamanan dari Pemerintah.
- (3) Pondok Pesantren berhak mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Kantor Kementerian Agama untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 16

- (1) Pondok Pesantren menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kelancaran dalam proses pendidikan santri.
- (2) Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Pondok Pesantren melaporkan kondisi Pondok Pesantren kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB XI

SANTRI DAN ORANG TUA/WALI SANTRI

Pasal 17

- (1) Santri berhak untuk memperoleh ilmu dan pembinaan keagamaan sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- (2) Santri berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan selama mondok dan belajar.
- (3) Santri wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di Pondok Pesantren.

Pasal 18

- (1) Orang tua/Wali santri berhak memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan Santri selama mondok.
- (2) Orang tua/Wali Santri wajib membayar segala pembiayaan yang disepakati dengan Pondok Pesantren dan mematuhi tata tertib Pondok Pesantren.

BAB XII

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan Pondok Pesantren.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dana penunjang atau fasilitas bagi kelancaran Pondok Pesantren.
- (3) Besarnya dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan peserta didik muslim tingkat SLTP dan SLTA dalam proses pendidikan keagamaan Islam di Pondok Pesantren, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA ORGANISASI / WADAH PIMPINAN PONDOK PESANTREN

Pasal 20

- (1) Organisasi/wadah pimpinan Pondok Pesantren berkewajiban untuk turut serta mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pengaturan tentang peran organisasi / wadah Pimpinan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

EVALUASI, KELULUSAN, DAN IJAZAH

Pasal 21

- (1) Penilaian pendidikan pada Pondok Pesantren dilakukan oleh Kyai atau Ustadz.
- (2) Penilaian oleh Kyai atau Ustadz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri.

Pasal 22

Santri yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada Pondok Pesantren diberikan *ijazah* atau *syahadah*.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan penilaian kelayakan Pondok Pesantren, dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi dilaksanakan oleh Tim Akreditasi yang keanggotaannya terdiri dari : satu orang ketua yang berasal dari Kantor Kementerian Agama ; satu orang sekretaris yang berasal dari Pemerintah Daerah ; serta anggota yang berasal dari unsur Pondok Pesantren, unsur perguruan tinggi dan Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Tim Akreditasi diangkat dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Kegiatan operasional Tim Akreditasi difasilitasi dan dibantu oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pondok Pesantren dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam dilingkungan Kementerian Agama bersama Tim Akreditasi Pondok Pesantren.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi Kantor Kementerian Agama dan/atau Tim Akreditasi Pondok Pesantren berwenang memberikan sanksi administratif terhadap Pondok Pesantren yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran / Peringatan;
 - b. Pencabutan Izin;
 - c. Penutupan.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pondok Pesantren yang telah berdiri dan menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan dengan segala ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai Pondok Pesantren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Mei 2014

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Mei 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



DIAN EDWIN, S.H.
NIP. 19580205 198603 1013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN :
(4/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 4TAHUN 2014

TENTANG

PONDOK PESANTREN

I. UMUM

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 Ayat 3 berbunyi : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut “Pendidikan Agama”.Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/kuliah agama.Pendidikan agama dengan demikian sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran / mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi.Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; kedua, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi Peserta Didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren merupakan salah satu dari sekian ruang lingkup pengaturan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak sebagai sebuah upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Apalagi dengan pelaksanaan atau pengamalan ibadah atas ajaran dan nilai-nilai agama termasuk pengembangan ibadah (*ghair mahdhah*) dalam kerangka yang lebih luas, seperti menuntut dan mengajarkan ilmu agama di dalam sebuah proses penyelenggaraan pendidikan.

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang di dalamnya terdapat sebuah proses pendidikan, belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, nampak dengan tegas bisa dipahami dari klausul Pasal 30 ayat (4), bahwa keberadaan Pondok Pesantren diakui sebagai salah satu bentuk pendidikan keagamaan.

Namun, hal-hal lain yang berkaitan dengan ruang lingkup pendidikan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren belum diatur dalam sebuah peraturan yang lebih khusus. Baru kemudian, setelah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dapat menggambarkan seputar penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren. Ada tiga ayat yang terdapat pada paragraf 3 tentang Pesantren, tepatnya Pasal 26, yang mengatur mengenai tujuan Pondok Pesantren, bentuk penyelenggaraan yang terbuka dan terpadu dengan jenis pendidikan lainnya, dan mengenai pendidik serta Peserta Didik.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tersebut, pada bulan Pebruari 2012 telah diterbitkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Secara substantif, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 sebenarnya beritikad baik untuk menjadi acuan pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Namun ternyata peraturan tersebut mendapat tanggapan yang beragam, sehingga dianggap menimbulkan berbagai persepsi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

Hanya berselang empat bulan, akhirnya pada Juni 2012 keluar Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pencabutan PMA 3/2012. Akan tetapi dalam konteks kebutuhan Peraturan Daerah di Kabupaten Lebak yang mengatur mengenai Pondok Pesantren, rumusan-rumusan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tetap dijadikan diakomodir sebagai rumusan norma dalam Peraturan Daerah ini terutama mengenai klausul yang berkaitan dengan pesantren.

Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren ditetapkan bukan untuk mendikotomi antara bentuk-bentuk Pesantren yang sudah ada atau menceraiberaut Pondok Pesantren dari kemandirian, karakteristik dan akar sejarahnya, melainkan untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Pondok Pesantren guna menghasilkan Santri-Santri yang memiliki kompetensi ilmu keIslaman yang handal dan berakhlakul karimah, sehingga dapat membentuk generasi masyarakat Kabupaten Lebak yang bermartabat, cerdas, dan religius.

Sistematika yang diuraikan dalam Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren disusun ke dalam uraian yang diawali dengan Dasar, Fungsi, Tujuan, Prinsip Penyelenggaraan, Kriteria, Klasifikasi, Jenjang Pendidikan dan Lama Belajar, Kurikulum, Pimpinan Pondok Pesantren, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Santri, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Pengelolaan, Evaluasi, Kelulusan, dan Ijazah, Pendirian serta diakhiri dengan ketentuan yang mengatur Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Teguran/Peringatan terdiri dari teguran/Peringatan lisan dan Teguran/Peringatan tertulis

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20144